

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2010 TERHADAP PEMBERDAYAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Arief Suryono, Rahmad Santosa, dan Haryadi
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
E-mail: arsur15@yahoo.co.id

Abstract

The paradigm of education, has actually brought a major change in educational policy-making at the local level as well as the school, including implementation Government Regulations No. 66 Year 2010. This research aims to know the implementation government regulation Government Regulations No. 66 Year 2010 of the empowerment board education and the school committee. The study was conducted in 18 provinces. Method of data collection using questionnaires and in-depth interviews, while data analysis is done using a simple statistik (quasi statistics), the cross-tabulation and percentages. The results show on implementation government regulation No 66 year 2010, board of education, department of education, school committee, principals and teachers need more constructive communication, and it's can happen by clearly partnership, employment patterns and authority. The functions and duties of the school committee only on preparation and adoption of new RAPBS and school committee with the school system didn't have a clear working partnership with it. Board of education and the school committee also didn't have a definite budget, this difficult to recruit human resources who have qualified in the field of education, which can improve the best performance of the board of education and school committees.

Keywords: board of education, school committes, school system

Abstrak

Perubahan paradigma pendidikan, telah benar-benar membawa perubahan besar dalam pembuatan kebijakan pendidikan di tingkat lokal maupun sekolah, termasuk pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan pemerintah PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Penelitian ini dilakukan di 18 provinsi. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara *in depth*, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik kuasi, cross-tabulasi dan persentase. Hasil menunjukkan pada pemberlakuan peraturan PP No. 66 Tahun 2010, dewan pendidikan, kementerian pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah dan guru memerlukan komunikasi yang lebih konstruktif, dan itu dapat terjadi dengan aturan jelas kemitraan, pola dan otoritas kerja. Fungsi dan tugas komite sekolah hanya pada penyusunan dan penetapan RAPBS dan komite sekolah dengan sistem sekolah tidak memiliki kemitraan kerja yang jelas dengan hal itu. Dewan pendidikan dan komite sekolah juga tidak memiliki anggaran yang pasti hal ini sulit untuk merekrut sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang pendidikan, yang akan dapat meningkatkan kinerja terbaik dari dewan pendidikan dan komite sekolah.

Kata kunci: dewan pendidikan, komite sekolah, sistem sekolah.

Pendahuluan

Lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebabkan perubahan kebijakan sistem pendidikan, yakni dari kebijakan yang bersifat sen-

tralistik menuju desentralisasi dan otonomi pendidikan yang diamanatkan pada sekolah dan pemerintah daerah, dalam arti sekolah dan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar. Keberadaan berbagai peraturan perundangan tersebut telah memberikan otonomi di berbagai bidang termasuk pendidikan yang semakin luas,

* Penelitian dilaksanakan atas biaya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan SK Nomor: 1297/D1/KU/06/2012 dengan Nomer Adendum No : 828/D1.1/KU/2012

diikuti dengan berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri, misalnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Salah satu wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam dunia pendidikan adalah melalui dewan pendidikan (DP) dan komite sekolah, baik sebagai pengurus maupun sebagai tempat penyaluran aspirasi dan gagasan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Sinergisitas antara dewan pendidikan, komite sekolah, serta satuan pendidikan tersebut bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya dan sudah ada begitu saja (*taken for granted*), tetapi perlu diberdayakan.¹ Kepmendiknas No. 044/U/2002, Lampiran I menjelaskan bahwa dewan pendidikan berperan sebagai: pemberi pertimbangan atau *advisory agency*; pendukung atau *supporting agency*; pengontrol atau *controlling agency*, serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan PP No 66 Tahun 2010 Pasal 192, ayat (2) yang mengatur bahwa dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Permasalahan

Ada 2 (dua) permasalahan yang diajukan dalam artikel ini. *Pertama*, bagaimanakah implementasi pemberdayaan partisipasi dewan pendidikan? dan *Kedua*, bagaimanakah imple-

mentasi pemberdayaan partisipasi komite sekolah?

Metode Penelitian

Berdasarkan pemikiran, bahwa pemberdayaan merupakan membangun dan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma fenomenologis, sehingga metode yang digunakan adalah metode fenomenologis.² Menurut Bakker,³ bahwa dengan fenomenologi dapat menganalisis terjadinya pengalaman komunal, menentukan syarat-syarat dan kaidah-kaidah bagi keherensi dan keutuhan macam-macam jenis pengalaman dan kesesuaian satu sama lain.

Penelitian ini dilakukan di 18 (delapan belas) provinsi, masing-masing adalah Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat; Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi tersebut masing-masing diambil 2-4 kabupaten dan untuk masing-masing kabupaten diambil minimal 2 SMK dan 2 SMA, dengan demikian sampel penelitian ini meliputi 41 orang unsur kepala dinas pendidikan, 41 orang dari unsur dewan pendidikan kabupaten/kota 170 dari unsur komite sekolah, 170 orang dari unsur kepala sekolah, dan 170 orang dari unsur guru.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer, dilakukan dengan menggunakan observasi, penggunaan informasi dokumentatif dan interview merupakan alat utama dalam penelitian kualitatif. Data sekunder diperoleh data-data dokumentatif yang terdapat di masing-

¹ Moch. Alip dan Sunarto, "Pelaksanaan Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan SMK di DIY", *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, No. 1, Tahun XI, 2008, Yogyakarta: UNY, hlm. 137.

² Prasad, "Understanding Work-place Empowerment as Inclusion", *Journal of Applied Behavioural Science*, Vol. 37 No. 1, 2010, Arlington: NTL Institute, hlm. 51.

³ Bekker dalam Arif Suryono, et al, 2011, *Telaah Pemberdayaan Fungsi dan Tugas Serta Masyarakat di Bidang Pendidikan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, hlm. 58.

masing lembaga, seperti sekolah, komite sekolah dan dewan pendidikan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis statistik sederhana (*quasi statistik*), yaitu dengan menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Model analisis data kualitatif,⁴ digunakan adalah model analisis interaktif (*interactive models*).

pembahasan

Pemahaman Paradigma Baru komunitas Pendidikan

Pemahaman paradigmatis bagi komunitas pendidikan, baik dari sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan dan komite sekolah memiliki urgensi tinggi, mengingat keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah dalam kurun waktu yang panjang tidak memiliki fungsi dan tugas yang berarti bagi penentuan kebijakan pendidikan, sehingga berbagai kebijakan pendidikan hanya dibuat oleh internal dari komunitas pendidikan itu sendiri, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan sekolah.⁵ Ada beberapa akibat dari kebijakan tersebut. *Pertama*, lembaga di tingkat pusat yang tidak mampu memahami secara merata dan menyeluruh ke seluruh daerah, sehingga kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada aspirasi komunitas pendidikan di tingkat bawah; *kedua*, aspirasi masyarakat dan komunitas pendidikan di tingkat bawah, yang senyatanya terus berkembang dan berubah, tidak pernah terakomodasi dalam berbagai kebijakan yang dibuat; dan *ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah dan otonomi pendidikan, sebenarnya masyarakat menunggu datangnya kebijakan pendidikan yang sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tingkat komunitas bawah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dicari alternatif mengatasi masalah pendidikan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan.

⁴ N K Denzin & Lincoln YS, Eds. 2012, *Strategi of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, hlm. 54.

⁵ Siskandar, "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan" *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 14 No. 37, tahun 2008, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Badan Penelitian dan Pengembangan Indonesia, hlm. 5

Keberadaan Dewan Pendidikan

Hasil penelitian yang menggambarkan tentang keberadaan dewan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Keberadaan Dewan Pendidikan Sebagai Keharusan

Jawaban	Dinpen	%	Depen	%
SS	16	39,0	20	48,8
S	12	29,3	10	24,4
TS	7	17,1	4	9,8
STS	6	14,6	7	17,1
Jumlah	41	100	41	100

Sumber: Data primer

Keterangan:

Dinpen = Dinas Pendidikan

Depen = Dewan Pendidikan

% = prosentase tentang Keberadaan Dewan Pendidikan Sebagai Keharusan

SS = sangat setuju

S = setuju

TS = tidak setuju

STS = sangat tidak setuju

Besarnya persentase responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaan dewan pendidikan merupakan pelaksanaan dari ketentuan normatif yang mengatur bahwa dewan pendidikan merupakan lembaga yang harus didirikan di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, keberadaannya juga dapat menjadi penyalur aspirasi masyarakat dalam pendidikan, mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan di masing-masing daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, walaupun substansi masalahnya masih terbatas di luar masalah pendidikan itu sendiri dan biasanya terbatas pada penyelesaian sengketa atau "kisruh" di dunia pendidikan seperti pengadaan seragam sekolah, pengadaan buku pelajaran dan hal lain yang semacam.

Hubungan Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan

Hasil penelitian yang menggambarkan apakah hubungan antara dewan pendidikan dengan dinas pendidikan perlu dilakukan penataan ulang, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penataan Hubungan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan

Jawaban	Dinpen	%	Depen	%
SS	12	29,3	18	43,9
S	16	39,0	14	34,1
TS	7	17,1	5	12,2
STS	6	14,6	4	9,8
Jumlah	41	100	41	100

Sumber: Data primer

Data di atas menunjukkan perlunya penataan kembali hubungan antara dinas pendidikan dengan dewan pendidikan. Penataan tersebut pada dasarnya merupakan harapan, serta gagasan ideal tentang hubungan antara kedua lembaga tersebut. Selama ini berdasarkan ketentuan yang ada, tidak terdapat hubungan langsung antara dinas pendidikan dengan dewan pendidikan, yang ada hanyalah hubungan koordinatif di tingkat kabupaten/kota, yang dilakukan oleh bupati/walikota, namun demikian pelaksanaannya jarang sekali dilakukan atau bahkan sama sekali tidak pernah dilakukan.

Keterbatasan Anggaran Dewan Pendidikan

Pendapat dewan pendidikan, serta dinas pendidikan tentang anggaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Keterbatasan Anggaran Dewan Pendidikan

Jawaban	Dinpen	%	Depen	%
SS	10	24,4	6	14,6
S	15	36,6	11	26,8
TS	5	12,2	13	31,7
STS	11	26,8	11	26,8
Jumlah	41	100,0	41	100,0

Sumber: Data primer

Jawaban dari dinas pendidikan yang sebagian besar setuju dan sangat setuju tersebut sebenarnya lebih merupakan harapan dari dinas pendidikan, bahwa sebenarnya berbagai kegiatan yang dilakukan dewan pendidikan membutuhkan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung operasional lembaganya. Hal tersebut merupakan perkembangan tuntutan dari dinamika masyarakat, bahwa perbaikan kinerja dewan pendidikan akan dapat membantu pekerjaan dan mengurangi beban kerja dinas pendidikan, sehingga dinas pendidikan dapat lebih konsentrasi pada bidang yang lain.

Komite Sekolah

Analisis penelitian yang berhubungan dengan komite sekolah, akan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor potensial dan kendala dari komite sekolah berkaitan dengan fungsi dan tugas yang dibebankan oleh Kemendiknas Nomor 044/U/2002 serta PP Nomor 66/2010, sehingga benar-benar merupakan lembaga pendamping sekolah yang memiliki fungsi dan tugas sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*), sebagai lembaga pengontrol (*controlling agency*), dan sebagai mediator.

Ketiga elemen pendidikan tersebut memiliki kepentingan dan berhubungan langsung dengan keberadaan komite sekolah, hasil penelitian yang merupakan tanggapan ketiga lembaga tersebut tentang komite sekolah beserta fungsi dan tugasnya akan disajikan dalam bagian di bawah ini.

Kelembagaan Komite Sekolah

Tanggapan responden sehubungan dengan keberadaan komite sekolah terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Keberadaan Komite Sekolah

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	%	F	%
SS	74	43,5	92	54,1	118	69,4
S	51	30,0	33	19,4	26	15,3
TS	33	19,4	30	17,6	8	4,7
STS	12	7,1	15	8,8	18	10,6
Jumlah	170	100	170	100,0	170	100

Sumber: Data primer

Keterangan:

- Komsek = Komite Sekolah
- Kepsek = Kepala Sekolah
- F = Frekuensi
- SS = sangat setuju
- S = setuju
- TS = tidak setuju
- STS = sangat tidak setuju

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru memiliki pandangan yang hampir sama, sehubungan dengan keberadaan komite sekolah di setiap satuan pendidikan atau sekolah, yakni bergerak antara setuju dan sangat setuju.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan pendapatnya, bahwa komite sekolah dapat men-

jadi wadah dari aspirasi masyarakat, hasilnya seperti dalam tabel berikut:

Tabel 6. Komite Sekolah sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	%	F	%
SS	75	44,1	112	65,9	82	48,2
S	47	27,6	34	20,0	57	33,5
TS	27	15,9	15	8,8	20	11,8
STS	21	12,4	9	5,3	11	6,5
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru memiliki pandangan yang hampir sama, sehubungan dengan keberadaan komite sekolah di setiap satuan pendidikan atau sekolah sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat.

Jawaban responden tentang perlunya penataan hubungan kerja antara sekolah dengan komite sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Penataan Hubungan Antara Komite Sekolah dengan Sekolah

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	%	F	%
SS	49	28,8	47	27,6	46	27,1
S	90	52,9	77	45,3	89	52,4
TS	19	11,2	16	9,4	26	15,3
STS	12	7,1	30	17,6	9	5,3
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru memiliki pandangan yang hampir sama, sehubungan dengan keberadaan komite sekolah yang perlu dilakukan penataan ulang hubungan kerja antara satuan pendidikan atau sekolah dengan komite sekolah.

Pemahaman yang berbeda antara komite yang satu dengan yang lain tersebut, menjadikan tidak ada fungsi dan tugas yang seragam diantara beberapa sekolah,⁶ walaupun fungsi dan tugas utama yang didasarkan kebutuhan sekolah telah dilakukan, misalnya mengesahkan berbagai jenis pungutan, pengadaan sarana dan

prasarana, pengesahan dan perubahan RAPBS dan sebagainya.

Gambaran responden tentang upaya pemberdayaan komite sekolah, terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 8. Pemberdayaan Komite Sekolah

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	F	%	F
SS	65	38,2	56	32,9	45	26,5
S	59	34,7	60	35,3	54	31,8
TS	23	13,5	27	15,9	37	21,8
STS	23	13,5	27	15,9	34	20,0
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru memiliki pandangan yang hampir sama, sehubungan dengan upaya pemberdayaan komite sekolah di setiap satuan pendidikan atau sekolah, yakni bergerak antara setuju dan sangat setuju. Pemberdayaan komite sekolah yang diharapkan adalah diberikannya tugas dan kewenangan yang jelas, serta diberdayakan sehingga komite sekolah mampu menjalankan tugasnya seperti yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Tanggapan komite sekolah, kepala sekolah dan guru, tentang anggaran yang diperuntukkan bagi komite, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 9. Alokasi Anggaran Komite Sekolah

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	F	%	F
SS	47	27,6	56	32,9	49	28,8
S	45	26,5	58	34,1	45	26,5
TS	42	24,7	41	24,1	42	24,7
STS	36	21,2	15	8,8	34	20,0
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah dan guru, memiliki pemahaman yang sama, bahwa apabila kinerja komite sekolah akan ditingkatkan dengan paradigma baru, maka diperlukan anggaran yang khusus dialokasikan untuk komite sekolah. Alokasi anggaran tersebut membutuhkan peraturan yang jelas pula dari lembaga yang

⁶ Alpres Tjuana, "Otonomi Sekolah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 2, Tahun 2009, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Badan Penelitian dan Pengembangan Indonesia, hlm. 200.

memiliki kewenangan untuk membuat aturan tentang anggaran untuk komite sekolah.⁷

Rencana dan Perubahan Anggaran

Gambaran responden tentang fungsi dan tugas komite sekolah dalam pengesahan RAPBS, terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Fungsi Komite Sekolah dalam Pengesahan RAPBS

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	F	%	F
SS	99	58,2	72	42,4	50	29,4
S	42	24,7	55	32,4	67	39,4
TS	17	10,0	19	11,2	23	13,5
STS	12	13,5	24	14,1	30	17,6
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru memiliki pandangan yang hampir sama, sehubungan dengan fungsi dan tugas komite sekolah di setiap satuan pendidikan atau sekolah untuk mengesahkan RAPBS, yakni bergerak antara setuju dan sangat setuju.

Persetujuan dari komite sekolah, kepala sekolah dan juga guru yang ketiganya menyetujui fungsi dan tugas komite sekolah dalam mengesahkan RAPBS tersebut karena ketentuan normatif, bahwa RAPBS dinyatakan sah apabila telah mendapat persetujuan dari komite sekolah.⁸ Dengan demikian apabila komite sekolah belum membubuhkan tanda tangan dalam RAPBS tersebut, maka akan ditolak oleh dinas pendidikan, dan hal tersebut diketahui baik oleh komite sekolah itu sendiri, kepala sekolah maupun guru.

Jawaban responden tentang perubahan APBS, seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Fungsi dan Tugas Komite Sekolah dalam Perubahan APBS

Jawaban	Komsek	Kepsek	Guru
---------	--------	--------	------

⁷ Ninik, "Peranan Komite Sekolah Dalam Pendidikan di SMA Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang", Jurnal Unnes, No. 1 Tahun 2011, Semarang: Unnes, hlm. 27.

⁸ Hendarmoko, "Efektifitas Pelaksanaan Peran dan Fungsi Komite Sekolah Pada Jenjang SMP Negeri dan Swasta di Kotamadya Jakarta Selatan", Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan, Vol. 1 No. 1, Tahun 2008, Jakarta: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, hlm. 36.

	F	%	F	F	%	F
SS	19	11,2	24	14,1	17	10,0
S	35	20,6	32	18,8	49	28,8
TS	57	33,5	56	32,9	43	25,3
STS	59	34,7	58	34,1	61	35,9
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru memiliki pandangan yang hampir sama, sehubungan dengan fungsi dan tugas dari komite sekolah terlibat dalam perubahan APBS, di setiap satuan pendidikan atau sekolah, yakni bergerak antara tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Perubahan APBS yang terjadi di sekolah, meliputi seluruh komponen kegiatan dari sekolah tersebut, dan meliputi berbagai sumber pendanaan yang ada, dengan demikian penyusunan perubahannya juga meliputi sumber dana dan alokasi anggaran pada seluruh aspek kegiatan sekolah. Keterbatasan sumber daya komite sekolah, serta ketidakpahaman komite sekolah terhadap butir-butir perubahan merupakan kendala utama bagi komite sekolah untuk lebih banyak terlibat dalam perubahan APBS tersebut.

Keterlibatan Komite Sekolah dalam Proses Pembelajaran

Paradigma baru komite sekolah memungkinkan keterlibatannya dalam proses pembelajaran di sekolah, hal tersebut berkaitan kesempatan yang dimiliki oleh komite sekolah dalam memahami dinamika masyarakat, sehingga sekolah mampu membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan dinamika masyarakat, serta tuntutan kebutuhan masyarakat.

Jawaban responden tentang keterlibatan komite sekolah dalam teknis pembelajaran adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Komite Sekolah Terlibat dalam Teknis Pembelajaran

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	F	%	F
SS	34	20,0	23	13,5	12	7,1
S	35	20,6	35	20,6	26	15,3
TS	50	29,4	51	30,0	63	37,1
STS	51	30,0	61	35,9	69	40,6
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah, dan juga guru memiliki persepsi yang sama tentang keterlibatan komite sekolah dalam proses pembelajaran, yakni sama-sama tidak setuju. Dalam hal ini terdapat fenomena yang menarik, karena baik pihak komite sekolah, maupun pihak sekolah sama-sama tidak setuju, pada hal dalam paradigma baru kebijakan pendidikan ke depan, keberadaan komite tidak sekedar “tukang stempel” berbagai jenis pungutan bagi orang tua siswa, tetapi juga ikut mewarnai berbagai kebijakan yang dibuat sekolah, sehingga terjadi peningkatan kualitas sesuai dengan perubahan yang terus terjadi, serta sesuai dengan tuntutan orang tua siswa. Ketidaksetujuan dari komite sekolah, lebih disebabkan karena ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh komite sekolah, baik dalam bidang teknis pembelajaran dan pendidikan itu sendiri, ketersediaan waktu dari komite sekolah, serta tidak adanya anggaran yang diperuntukkan bagi komite sekolah.

Jawaban atas pernyataan bahwa komite sekolah dapat memberi masukan dalam penyusunan kurikulum di sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Masukan Komite Sekolah dalam Penyusunan Kurikulum

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	F	%	F
SS	50	29,4	45	26,5	34	20,0
S	86	50,6	88	51,8	92	54,1
TS	25	14,7	29	17,1	18	10,6
STS	9	5,3	8	4,7	26	15,3
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru memiliki pandangan yang hampir sama, sehubungan dengan upaya pemberdayaan komite sekolah di setiap satuan pendidikan atau sekolah, yakni bergerak antara setuju dan sangat setuju.

Terdapat pandangan tentang komite sekolah berkaitan dengan sifat masukannya yang tidak mengikat, apalagi memaksa untuk diikuti oleh sekolah, selain itu masukan yang diberikan bukan merupakan bahan penyusunan kurikulum yang lengkap, jadi agak lebih tepat seandainya

dikatakan sebagai saran saja, sehingga hanya merupakan informasi atau bahan tambahan bagi sekolah untuk hal-hal tertentu, sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh sekolah, tidak mengalami akibat yang berarti bagi sekolah.

Jawaban responden, sehubungan dengan pernyataan bahwa komite sekolah dilibatkan dalam upaya peningkatan kinerja guru, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 14. Komite Sekolah Dilibatkan dalam Upaya Peningkatan Kinerja Guru

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	F	%	F
SS	32	18,8	26	15,3	26	15,3
S	24	14,1	34	20,0	49	28,8
TS	53	31,2	43	25,3	43	25,3
STS	61	35,9	67	39,4	52	30,6
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru memiliki pandangan yang hampir sama, sehubungan dengan keterlibatan komite sekolah dalam upaya peningkatan kinerja guru, di satuan pendidikan atau sekolah, yakni bergerak antara tidak setuju dan sangat tidak setuju..

Pandangan yang dari komite sekolah yang tidak menghendaki terlibat dalam berbagai upaya peningkatan kinerja sumber daya pendidikan atau guru, lebih disebabkan oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam komite sekolah.⁹ Selain itu, peningkatan kinerja sumber daya pendidikan lebih menjadi kewenangan dari internal sekolah itu sendiri, beserta lembaga supra sekolah, yang memiliki sumber daya yang memiliki kualifikasi memadai, agenda yang jelas dan terprogram, serta didukung oleh pendanaan atau anggaran yang memadai.

Tanggapan responden, yang terdiri dari komite sekolah, kepala sekolah, dan guru tentang kemampuan komite sekolah untuk dapat menampung aspirasi masyarakat tentang pendidikan, seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

⁹ Ahadin, “Peranan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Manajemen Kemandirian Sekolah”, *Jurnal Educandu*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2008, Aceh: S3 UNIMED, hlm. 4.

Tabel 15. Komite Sekolah Sebagai Penampung Aspirasi Masyarakat

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	F	%	F
SS	56	32,9	68	20,0	47	27,6
S	50	29,4	63	37,1	66	38,8
TS	39	22,9	29	17,1	37	21,8
STS	25	14,7	10	5,9	20	11,8
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru memiliki pandangan yang hampir sama, sehubungan dengan kemampuan komite sekolah sebagai penampung aspirasi masyarakat di satuan pendidikan atau sekolah, yakni bergerak antara setuju dan sangat setuju. Komite sekolah, kepala sekolah serta guru yang memiliki pandangan sama, bahwa komite sekolah memiliki kemampuan untuk dapat menampung aspirasi masyarakat tentang pendidikan. Komite sekolah beranggapan bahwa, apabila didesain, komite sekolah mampu menyerap aspirasi masyarakat, berbagai permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, serta masalah lain yang berhubungan dengan pendidikan.

Hasil penelitian yang menggambarkan kemampuan komite sekolah dalam mengevaluasi keadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 16. Rekomendasi Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Jawaban	Komsek		Kepsek		Guru	
	F	%	F	F	%	F
SS	70	41,2	78	45,9	68	40,0
S	70	41,2	62	36,5	73	42,9
TS	12	7,1	20	11,8	17	10,0
STS	18	10,6	10	5,9	12	7,1
Jumlah	170	100	170	100	170	100

Sumber: Data primer

Berdasarkan data tersebut diketahui, bahwa antara komite sekolah, kepala sekolah dan komite sekolah dapat menjalankan fungsi dan tugas dalam memberi rekomendasi tentang keadaan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini berkaitan dengan tuntutan normatif yang mengharuskan persetujuan komite sekolah dalam mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, baik untuk mengajukan anggaran ke dinas atau

pun kementerian. Namun demikian, terdapat komite sekolah yang sebenarnya tidak memahami kebutuhan sekolah yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Tri Suminar¹⁰ menyatakan bahwa pengetahuan komite sekolah tentang sarana dan prasarana pendidikan terjadi setelah diadakan musyawarah, baik untuk mengevaluasi, mengajukan permohonan, ataupun pengadaan.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan implementasi pemberdayaan dewan pendidikan sebagaimana dibahas di atas, dapat diambil beberapa simpulan. *Pertama*, dewan pendidikan dan dinas pendidikan mengharapkan dewan pendidikan sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarakat di bidang pendidikan; *kedua*, dewan pendidikan dan dinas pendidikan mengharapkan terjadinya komunikasi yang konstruktif, sebagai mitra kerja; dan *ketiga*, dinas pendidikan berharap, bahwa dewan pendidikan perlu mendapatkan anggaran yang jelas, baik melalui APBN dan APBD.

Berkaitan dengan pemberdayaan komite sekolah, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. *Pertama*, fungsi dan tugas komite sekolah baru pada penyusunan dan pengesahan RAPBS; *kedua*, komite sekolah, kepala sekolah, dan guru tidak menghendaki keterlibatan komite sekolah dalam masalah kebijakan teknis pendidikan di sekolah; *ketiga*, komite sekolah dengan sekolah belum memiliki sistem kemitraan hubungan kerja yang jelas; *keempat*, tidak tersedianya anggaran komite sekolah; dan *kelima*, keterbatasan sumber daya manusia komite sekolah.

Saran

Berkaitan dengan keberadaan dewan pendidikan penulis mengajukan beberapa saran. *Pertama*, peningkatan komunikasi yang lebih konstruktif dan mengarah pada hubungan kemitraan, antara dewan pendidikan dan dinas pendidikan; *kedua*, perlu dilakukan penataan yang

¹⁰ Tri Suminar, "Model Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 27 No. 1, Semarang: Unnes. Semarang.

jelas mengatur hubungan kerja antara dewan pendidikan dan dinas pendidikan; *ketiga*, adanya anggaran yang cukup bagi dewan pendidikan, supaya dewan pendidikan mampu merencanakan kegiatan yang lebih baik, serta dapat merekrut sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi kemampuan di bidang pendidikan; *keempat*, adanya penguatan dewan pendidikan melalui: payung hukum berupa Peraturan Daerah, sumber biaya melalui APBN dan APBD, sumber daya manusia melalui workshop, TOT, dan pendampingan; dan *kelima*, segera dibentuk Dewan Pendidikan Nasional sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.

Penulis mengajukan saran juga terhadap keberadaan Komite Sekolah, yaitu: *pertama*, dibangun persepsi yang sama antara komite sekolah, kepala sekolah, dan guru yang mengarah pada hubungan kemitraan, *kedua*, tersedianya anggaran yang cukup; dan *ketiga*, adanya penguatan komite sekolah melalui: payung hukum berupa peraturan daerah, sumber biaya dan sumber daya manusia melalui workshop, TOT, dan pendampingan.

Daftar Pustaka

- Ahadin. "Peranan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Manajemen Kemandirian Sekolah". *Jurnal Educandu*. Vol. 2 No. 1 Ed. 3. Tahun 2008. Aceh: S3 UNIMED;
- Alip, Moch dan Sunarto. "Pelaksanaan Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan SMK di DIY". *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*. No. 1. Tahun XI. 2008. Yogyakarta: UNY;
- Denzin. NK dan Lincoln YS. Eds. 2012. *Strategi of Qualitative Research*. Thousand Oaks. CA: Sage Publications;
- Hendarmoko. "Efektifitas Pelaksanaan Peran dan Fungsi Komite Sekolah Pada Jenjang SMP Negeri dan Swasta: di Kotamadya Jakarta Selatan". *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2008. Jakarta: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- Ninik. "Peranan Komite Sekolah Dalam Pendidikan di SMA Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang". *Jurnal Unnes*. No. 1 Tahun 2011. Semarang: Unnes;
- Prasad. "Understanding Work-place Empowerment as Inclusion". *Journal of Applied Behavioural Science*. Vol. 37 No. 1. 2010. Arlington: NTL Institute;
- Siskandar. "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol 14 No. 37. Tahun 2008. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Badan Penelitian dan Pengembangan Indonesia. hlm. 5
- Suminar, Tri. "Model Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah". *Jurnal Penelitian Pendidikan*. Vol. 27 No. 1. Semarang: Unnes;
- Suryono, Arif. et al. 2011. *Telaah Pemberdayaan Fungsi dan Tugas Serta Masyarakat di Bidang Pendidikan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional;
- Tjuana. Alpres. "Otonomi Sekolah. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 2. Tahun 2009. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Badan Penelitian dan Pengembangan Indonesia.